

**PUTUSAN**

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marwansyah Bin Saladin;  
Tempat Lahir : Kotawaringin Timur;  
Umur / tanggal : 38 Tahun / 09 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Plasit RT 02 / RW 01, Kelurahan Bagendang Permai, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marwansyah Bin Saladin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwansyah Bin Saladin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truk Dump Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KH 8021 FC;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk atas nama CV. JAYA ABADI;
  - 1 (satu) lembar SIM B atas nama MARWANSYAH;Dikembalikan kepada terdakwa MARWANSYAH Bin SALADIN;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah TNKB;  
Dikembalikan kepada Saksi Agus wasio;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Marwansyah Bin Saladin, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan bengkel di jalan H.M Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa yang mengemudikan Mobil dump truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dari arah kota Samuda menuju ke Kota Sampit dan saat tiba di KM 34 Desa Jaya Karet Dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip kendaraan dari kanan, dan saat Terdakwa menyalip dengan tiba-tiba dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali dan oleng hingga masuk ke bahu jalan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berusaha membanting stir ke kiri, dan karena kondisi jalan yang basah karena hujan, dengan tiba-tiba mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa masuk ke bahu jalan sebelah kiri lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang sedang terparkir di depan Bengkel yang di atas motor tersebut ada korban Zubaidah dan Saksi Atun yang sedang berteduh di depan bengkel, dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor korban Zubaidah, yang mengakibatkan korban Zubaidah terjepit antara pohon dan bagian depan truck, sedangkan saksi Atun mengalami luka, lalu masyarakat sekitar yang melihat kejadian berdatangan melakukan pertolongan kepada korban Zubaidah dan Saksi Atun;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Zubaidah meninggal dunia di rumah Sakit Umum Daerah Samuda, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 146.2/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Kholisah Mardiyah Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan:



- Korban datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum buruk;
- Paha kiri : sekitar 20 (dua puluh) Centimeter diatas lutut terdapat luka terbuka dengan bentuk melingkar tidak teratur mengelilingi paha kiri, terdapat jembatan jaringan didaerah luka, luka bersih diameter luka dua puluh sentimeter mengelilingi paha kiri, sehingga pada bagian kiri terpisah dengan bagian tubuh lainnya;
- Punggung kaki kiri : terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan, memperlihatkan tulang dan jaringan ikat. Luka berwarna merah, terdapat jembatan jaringan, Panjang sepuluh sentimeter, lebar sekitar sepuluh sentimeter;

Kesimpulan : luka disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marwansyah Bin Saladin, pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan bengkel di jalan H.M Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain mengalami luka ringan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa yang mengemudikan Mobil dump truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dari arah kota Samuda menuju ke Kota Sampit dan saat tiba di KM 34 Desa Jaya Karet Dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menyalip kendaraan dari kanan, dan saat Terdakwa menyalip dengan tiba - tiba dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali dan oleng hingga masuk ke bahu jalan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berusaha membanting stir kekiri, dan karena kondisi jalan yang



basah karena hujan, dengan tiba - tiba mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa masuk ke bahu jalan sebelah kiri lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang sedang terparkir didepan Bengkel, dimana saat itu saksi Korban Atun sedang berdiri didekat sepeda motor korban Zubaidah, dan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor, korban zubaidah dan Saksi korban Atun yang mengakibatkan Saksi Korban Atun mengalami luka pada bahu, dan hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 146.3/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Kholisah Mardiyah Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan luka pada lengan kiri belakang tiga sentimeter dari puncak bahu terdapat lebam dan bengkak dengan ukuran 5 (lima) x 8 (delapan) sentimeter yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atun Binti Sanhaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di teras sebuah bengkel dipinggir Jalan H.M. Arsyad KM 34 bersama dengan saudari Jubaidah sedang berteduh karenah cuaca sedang hujan;
  - Bahwa saat Saksi berbincang dengan saudari Jubaidah tiba tiba mobil Damp Truk Mitsubishi warna kuning melaju kearah Saksi bersama saudari Jubaidah dan langsung menghantam motor serta Saksi dengan



saudari Jubaidah sehingga membuat Saksi terlempar dari bengkel tersebut namun saudara Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk tersebut;

- Bahwa saat itu saudari Jubaidah yang dalam posisi tercepit masih dapat melambatkan tangannya untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang masyarakat setempat untuk menolong Saksi serta saudari Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni saudari Jubaidah meninggal dunia sementara Saksi mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa telah ada kesepakatan damai karena keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendri Yusuf Bin Syahrin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di depan bengkel Saksi dipinggir Jalan H.M. Arsyad KM 34 bersama dengan saudari Hermanto dan Saksi Atun sedang berteduh karenah cuaca sedang hujan;
- Bahwa saat itu tiba tiba datang mobil Damp Truk Mitsubishi warna kuning melaju kearah bengkel dan langsung menghantam motor serta Saksi Atun dengan saudari Jubaidah sehingga membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel tersebut namun saudara Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk tersebut;



- Bahwa saat itu saudari Jubaidah yang dalam posisi tercepit masih dapat melambatkan tangannya untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang masyarakat setempat untuk menolong Saksi Atun serta saudari Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni saudari Jubaidah meninggal dunia sementara Saksi Atun mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun dari pemilik mobil Dump Truk tersebut tidak pernah datang untuk membicarakan mengenai kerusakan bengkel Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Wasio Bin Jamilun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah suami dari saudari Jubaidah;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di rumah teman Saksi dan mendapat informasi dari istri Saksi yang sudah lebih dahulu berada di Rumah Sakit sehingga Saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa dari keterangan istri Saksi yang mengatakan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas istri Saksi bersama dengan Saksi Atun berada di teras sebuah bengkel dipinggir Jalan H.M. Arsyad KM 34 sedang berteduh karenah cuaca sedang hujan;
- Bahwa saat Saksi Atun berbincang dengan Istri Saksi tiba tiba datang mobil Damp Truk Mitsubishi warna kuning melaju kearah istri Saksi dan langsung menghantam motor serta istri Saksi dengan Saksi Atun





sehingga membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel tersebut namun Istri Saksi saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk tersebut;

- Bahwa saat itu istri Saksi yang dalam posisi tercepit masih dapat melambatkan tangannya untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang masyarakat setempat untuk menolong Saksi Atun serta Istri Saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa istri Saksi mengatakan tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni istri Saksi meninggal dunia sementara Saksi Atun mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa telah ada kesepakatan damai karena keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hermanto Bin Mahmur (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di depan bengkel Saksi Hendri Yusuf yang berada dipinggir Jalan H.M. Arsyad KM 34 bersama dengan Saksi Hendri Yusuf dan Saksi Atun sedang berteduh karena cuaca sedang hujan;
- Bahwa saat itu tiba tiba datang mobil Damp Truk Mitsubishi warna kuning melaju kearah bengkel dan langsung menghantam motor serta Saksi Atun dengan saudari Jubaidah sehingga membuat Saksi Atun





terlempar dari bengkel tersebut namun saudara Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk tersebut;

- Bahwa saat itu saudari Jubaidah yang dalam posisi tercepit masih dapat melambatkan tangannya untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang masyarakat setempat untuk menolong Saksi Atun serta saudari Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni saudari Jubaidah meninggal dunia sementara Saksi Atun mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun dari pemilik mobil Dump Truk tersebut tidak pernah datang untuk membicarakan mengenai kerusakan bengkel Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Dwi Krisna K Bin Mulud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada sedang bertugas piket lant as dan mendapat informasi dari masyarakat jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan H.M. Arsyad KM 34;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian tersebut saksi melihat mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika mobil yang dikendarainya dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) KM/Jam tidak dapat



mengendalikan mobilnya sehingga oleng dan langsung menghantam motor yang terparkir di depan bengkel serta orang yang berada di bengkel tersebut sehingga membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel tersebut namun saudara Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk tersebut;

- Bahwa masyarakat setempat datang untuk menolong Saksi Atun serta saudara Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas pengereman pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni saudara Jubaidah meninggal dunia sementara Saksi Atun mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri serta Bengkel dan sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi Atun dan keluarga saudara Jubaidah serta keluarga Terdakwa telah ada kesepakatan damai karena keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Atun dan keluarga saudara Jubaidah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mobil Duump Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dengan



kecepatan sekitar 60 (enam puluh) KM/Jam dari arah Samuda menuju ke Sampit kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sedang terparkir dibengkel;

- Bahwa mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik CV. Jaya Abadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendahului kendaraan lain yang ada didepan mobil Terdakwa namun ketika mendahului mobil tersebut, mobil Terdakwa kehilangan kendali sehinggaa Terdakwa membanting setir kearah kiri dan masuk ke bahu jalan dimana saat itu menabrak sepeda motor dimana penumpangya tersebut sedang berteduh di bengkel;
- Bahwa dari kejadian tersebut membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel namun saudari Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa masyarakat setempat datang untuk menolong Saksi Atun serta saudari Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman ataupun membunyikan suara kelakson pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni saudari Jubaidah meninggal dunia sementara Saksi Atun mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri serta Bengkel dan sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi Atun dan keluarga saudari Jubaidah serta keluarga Terdakwa telah ada kesepakatan damai karena keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Atun dan keluarga saudari Jubaidah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan telah saling berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Dump Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KH 8021 FC;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk atas nama CV. JAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar SIM B atas nama Marwansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah TNKB;



Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor:146.2/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Jubaidah pada hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum buruk;
- Paha kiri : sekitar 20 (dua puluh) Centimeter diatas lutut terdapat luka terbuka dengan bentuk melingkar tidak teratur mengelilingi paha kiri, terdapat jembatan jaringan didaerah luka, luka bersih diameter luka dua puluh sentimeter mengelilingi paha kiri, sehingga pada bagian kiri terpisah dengan bagian tubuh lainnya;
- Punggung kaki kiri : terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan, memperlihatkan tulang dan jaringan ikat. Luka berwarna merah, terdapat jembatan jaringan, Panjang sepuluh sentimeter, lebar sekitar sepuluh sentimeter;

Kesimpulan : luka disebabkan kekerasan benda tumpul;

Serta *Visum Et Repertum* Nomor: 146.3/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Atun pada hasil pemeriksaan: bahwa ditemukan luka pada lengan kiri belakang 3 (tiga) sentimeter dari puncak bahu terdapat lebam dan bengkak dengan ukuran 5 (lima) x 8 (delapan) sentimeter yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya



Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Mobil Duump Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) KM/Jam dari arah Samuda menuju ke Sampit kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah yang sedang terparkir dibengkel;
- Bahwa mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik CV. Jaya Abadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendahului kendaraan lain yang ada didepan mobil Terdakwa namun ketika mendahului mobil tersebut, mobil Terdakwa kehilangan kendali sehinggaa Terdakwa membanting setir kearah kiri dan masuk ke bahu jalan dimana saat itu menabrak sepeda motor dimana penumpangnya tersebut sedang berteduh di bengkel;
- Bahwa dari kejadian tersebut membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel namun saudari Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa masyarakat setempat datang untuk menolong Saksi Atun serta saudari Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman ataupun membunyikan suara kelakson pada saat terjadi benturan tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni saudari Jubaidah meninggal dunia sementara Saksi Atun mengalami luka – luka pada bagian bahu sebelah kiri serta Bengkel dan sepeda motor dalam keadan rusak;
- Bahwa Saksi Atun dan keluarga saudari Jubaidah serta keluarga Terdakwa telah ada kesepakatan damai karena keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Atun dan keluarga saudari Jubaidah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan telah saling berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marwansyah Bin Saladin adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil,



sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengendarai Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dari arah Samuda menuju ke Sampit, dimana saat itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor dimana penumpangnya yang sedang berteduh yakni Korban Jubaidan dan saksi Atun tersebut sedang berteduh di sebuah bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengendarai Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dari arah Samuda menuju ke Sampit, dimana saat itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda





motor dimana penumpangnya yang sedang berteduh yakni Korban Jubaidah dan saksi Atun tersebut sedang berteduh di sebuah bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC hendak mendahului kendaraan lain yang ada didepan mobil Terdakwa namun ketika mendahului mobil tersebut, mobil Terdakwa kehilangan kendali sehingga Terdakwa membanting setir kearah kiri dan masuk ke bahu jalan dimana saat itu menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dimana penumpangnya tersebut sedang berteduh di sebuah bengkel dan akibat kejadian tersebut membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel namun saudara Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud terdapat hal-hal yang dapat dijadikan dasar dari perbuatan kelalaian Terdakwa, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya menabrak korban Jubaidah serta Saksi Atun dimana Terdakwa kurang memperhatikan akan bahaya yang timbul pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan cepat, hal mana yang semestinya dilakukan Terdakwa jika ia memiliki sikap kehati-hatian dan waspada sebagai pengemudi mobil adalah mengurangi kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sebagaimana diatas, maka terjadinya kecelakaan berupa tabrakan dapat dihindarkan, namun begitu nyata - nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati - hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana pada unsur ketiga di atas, setelah mobil dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Jubaidah dan Saksi Atun hingga mengakibatkan Saksi Atun terlempar serta korban Jubaidah terjepit diantara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sebuah pohon yang ada disekitar bengkel tersebut dan saat



itu pula warga sekitar membantu Saksi Atun dan korban Jubaidah untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan namun terhadap korban Jubaidah dimana pada beberapa saat korban berada di Rumah Sakit tersebut karena luka yang dialaminya mengakibatkan korban Jubaidah meninggal dunia

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 146.2/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Jubaidah pada hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum buruk;
- Paha kiri : sekitar 20 (dua puluh) Centimeter diatas lutut terdapat luka terbuka dengan bentuk melingkar tidak teratur mengelilingi paha kiri, terdapat jembatan jaringan didaerah luka, luka bersih diameter luka dua puluh sentimeter mengelilingi paha kiri, sehingga pada bagian kiri terpisah dengan bagian tubuh lainnya;
- Punggung kaki kiri : terdapat luka terbuka dengan bentuk tidak beraturan, memperlihatkan tulang dan jaringan ikat. Luka berwarna merah, terdapat jembatan jaringan, Panjang sepuluh sentimeter, lebar sekitar sepuluh sentimeter;

Kesimpulan : luka disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;



3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marwansyah Bin Saladin adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan



Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengendarai Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dari arah Samuda menuju ke Sampit, dimana saat itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor dimana penumpangnya yang sedang berteduh yakni Korban Jubaidan dan saksi Atun tersebut sedang berteduh di sebuah bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan H.M. Arsyad KM 34 Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengendarai Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC dari arah Samuda menuju ke Sampit, dimana saat itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor dimana penumpangnya yang sedang berteduh yakni Korban Jubaidan dan saksi Atun tersebut sedang berteduh di sebuah bengkel;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai Mobil Dump Truk Mitsubitshi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8021 FC hendak mendahului kendaraan lain yang ada didepan mobil Terdakwa namun ketika mendahului mobil tersebut, mobil Terdakwa kehilangan kendali



sehingga Terdakwa membanting setir ke arah kiri dan masuk ke bahu jalan dimana saat itu menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dimana penumpangnya tersebut sedang berteduh di sebuah bengkel dan akibat kejadian tersebut membuat Saksi Atun terlempar dari bengkel namun saudari Jubaidah saat itu terjepit diantara pohon dengan mobil Dump Truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud terdapat hal-hal yang dapat dijadikan dasar dari perbuatan kelalaian Terdakwa, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya menabrak korban Jubaidah serta Saksi Atun dimana Terdakwa kurang memperhatikan akan bahaya yang timbul pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan cepat, hal mana yang semestinya dilakukan Terdakwa jika ia memiliki sikap kehati-hatian dan waspada sebagai pengemudi mobil adalah mengurangi kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sebagaimana diatas, maka terjadinya kecelakaan berupa tabrakan dapat dihindarkan, namun begitu nyata - nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati - hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana pada unsur ketiga di atas, setelah mobil dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter yang sedang terparkir di sebuah bengkel dimana penumpangnya sedang berteduh di bengkel tersebut hingga mengakibatkan saksi Atun terlempar;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 146.3/RS.SMD/UGD/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuda, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Atun dan hasil



pemeriksaan: bahwa ditemukan luka pada lengan kiri belakang 3 (tiga) sentimeter dari puncak bahu terdapat lebam dan bengkak dengan ukuran 5 (lima) x 8 (delapan) sentimeter yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul, Sedangkan Sepeda motor *Yamaha Jupiter* yang ditabrak oleh Terdakwa mengalami kerusakan sesuai dengan gambar pada berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Pertama melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal 310 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak



ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Dump Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KH 8021 FC;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk atas nama CV. JAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar SIM B atas nama Marwansyah;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya yang bukan merupakan barang yang tidak sengaja digunakan olehnya untuk melakukan tindak pidananya tersebut, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Marwansyah Bin Saladin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah TNKB;

Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Agus Wasio Bin Jamilun (Alm) dan mempunyai nilai ekonomis bagi Saksi maka dikembalikan kepada Saksi Agus Wasio Bin Jamilun (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya ;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
  - Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Marwansyah Bin Saladin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan`` sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truk Dump Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KH 8021 FC;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk atas nama CV. JAYA ABADI;
  - 1 (satu) lembar SIM B atas nama Marwansyah;Dikembalikan kepada Terdakwa Marwansyah Bin Saladin;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah TNKB;  
Dikembalikan kepada Saksi Agus Wasio Bin Jamilun (Alm);
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Junipar Munte, S.H